Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 18549-18558

Pengaruh Literasi Pajak Dan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Kecamatan Lembang

Olivia Hasibuan[1], Meidy Lieke Karundeng[2], Rolyana Ferinia[3]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Advent Indonesia
Corresponding Author: Olivia Hasibuan, Email: *oliviahasibuan54@gmail.com:meidy.widijanto@unai.edu.;rolyana.pintauli@unai.edu*

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan financial technology terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Lembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan financial technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Nilai koefisien jalur literasi pajak sebesar 0,501 dengan T-statistic 4,979 dan financial technology sebesar 0,435 dengan T-statistic 4,462. Selain itu, nilai R-Square sebesar 0,803 menunjukkan bahwa literasi pajak dan financial technology mampu menjelaskan 80,3% variasi kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan serta pemanfaatan teknologi keuangan dapat mendorong kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak serta optimalisasi layanan perpajakan berbasis digital perlu terus dikembangkan untuk mendukung kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Financial Technology, Kepatuhan Pajak, UMKM.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax literacy and financial technology on tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lembang District. This study uses a quantitative approach with primary data obtained through the distribution of questionnaires to 150 MSME actors selected using purposive sampling techniques. Data analysis was conducted using the Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with the assistance of SmartPLS application. The results of the study show that tax literacy and financial technology have a positive and significant effect on MSME tax compliance. The path coefficient value for tax literacy is 0.501 with a T-statistic of 4.979, and for financial technology, it is 0.435 with a T-statistic of 4.462. In addition, the R-Square value of 0.803 indicates that tax literacy and financial technology are able to explain 80.3% of the variation in MSME tax compliance. These findings indicate that increasing tax understanding as well as the use of financial technology can encourage tax compliance among MSMEs. Therefore, improving tax literacy and optimizing digital-based tax services need to continue to be developed to support the tax compliance of MSME actors.

***Keywords**: Tax Literacy, Financial Technology, Tax Compliance, MSMEs.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan terbesar untuk pendanaan pengeluaran pembangunan negara adalah pajak. Menurut UU No 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara terutang oleh individu atau badan bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pajak adalah sumber utama pendapatan dan belanja negara. Pajak memainkan peran penting dan potensial dalam perekonomian Indonesia (yang, 2020). Oleh sebab itu kewajiban bayar pajak rakyat yang patuh dapat mendorong kemajuan pembangunan di indonesia dan meningkatkan penerimaan negara.

Salah satu masalah dalam pelaksanaan kewajiban pajak di Indonesia adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak (Palupi et al., 2023). Ketidakpatuhannya meliputi terlambat membayar PPh 21, terlambat

melaporkan SPT PPh pasal 23,dan lain sebagainya. Menurut (Anggi Sinta Dermawan et al., 2025) Secara garis besar, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kesanggupan serta tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak, sebagaimana diatur sesuai ketentuan yang berlaku. oleh sebab itu dengan kepatuhan wajib pajak masyarakat melapor dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang, maka pemerintah dapat dengan mudah meningkatkan pendapatan negara. Ketika masyarakat patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajak secara benar dan tepat waktu maka hal tersebut akan membantu perekonomian pemerintah dalam menjalankan kegiatan negara seperti pembangunan dan kegiatan kegiatan lainnya yang untuk mensejahterakan rakyat.

UMKM memiliki perananan strategis struktur perekonomian Indonesia. Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UMKM yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tercatat jumlah UMKM di Indonesia sekitar 64,2 juta unit. (Kementrian Keuangan RI, 2024). Mayoritas pelaku UMKM di Indonesia masih belum menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Dari total sekitar 64 juta UMKM, diperkirakan sekitar 57 juta di antaranya belum patuh terhadap pelaporan pajak secara sesuai ketentuan, yang mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM secara nasional.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dengan berbagai program edukasi dan penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan. Dalam hal finansial, pelaku UMKM dapat menggunakan teknologi sebagai sistem pengelolaan keuangan digital yang efisien. (Nur Atifa1, 2023) penggunaan fintech atau financial tekhnology membantu wajib pajak memenuhi kewajiban administratif mereka, seperti pelaporan melalui e-filing dan e-billing, serta mendapatkan lebih banyak dan lebih akurat data perpajakan.

Selain pemanfaatan teknologi, tingkat literasi pajak menjadi faktor penting menentukan kepatuhan wajib pajak (Lailia et al., 2024). Hak dan kewajiban wajib pajak meningkat, jika mereka memiliki pengetahuan yang cukup. kurangnya pemahaman mengenai pajak memungkinkan wajib pajak mengabaikan kewajiban perpajakannya karena mereka tidak tahu konsekuensi dari tidak membayar pajak.

Research gap dalam penelitian ini muncul karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh literasi pajak dan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan pemanfaatan *financial technology* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mampu meningkatkan pemahaman perpajakan serta mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak. Namun demikian, penelitian lain menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut belum tentu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara literasi pajak, *financial technology,* dan kepatuhan pajak masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh literasi pajak dan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak UMKM, khususnya pada pelaku UMKM di Kecamatan Lembang (Mardiana et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh literasi pajak dan financial technology terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Lembang**.** Dengan rumusan masalah yang akan dijawab dengan beberapa pertanyaan : 1) Bagaimana tingkat penerapan literasi pajak pada Kepatuhan Pajak UMKM Kecamatan Lembang. 2) Bagaimana tingkat penggunaan Financial Technology pada Kepatuhan Pajak UMKM Kecamatan Lembang. 3). Bagaimana Tingkat kepatuhan pajak pada UMKM Kecamatan Lembang. 4) Bagaimana pengaruh literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Kecamatan Lembang. 5) Bagaimana pengaruh Financial Technology terhadap kepatuhan pajak UMKM Kecamatan Lembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak ialah iuran wajib yang dipungut warga negara secara hukum tanpa hasil langsung dan digunakan untuk kemakmuran umum. Sebagaimana dijelaskan oleh (Vientiany, 2024) pajak ialah sumber keuangan terbesar negara saat ini, sama seperti yang disampaika oleh (Adi Dharma et al., 2022) bahwa pajak itu bersifat wajib karena pajak adalah salah satu sumber keuangan terbesar bagi negara.

Literasi Pajak

Literasi Pajak merupakan pemahaman individu atau masyarakat mengenai dasar-dasar perpajakan, yang meliputi hak, kewajiban, dan prosedur dalam memenuhi kewajiban pajak.
Menurut penelitian oleh (Ristanto & Budiantara, 2025), Literasi Pajak menjadi dasar utama bagi individu maupun masyarakat dalam memahami sistem perpajakan. Pemahaman ini mencakup penguasaan terhadap konsep-konsep mendasar, seperti macam-macam pajak, besaran tarif, kewajiban perpajakan, serta hak dan tanggung jawab yang melekat pada wajib pajak (Pandiangan et al., 2025). Menurut (Arda Raditya Tantra, 2023) tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan, karena individu yang memahami ketentuan pajak cenderung lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat. Dengan demikian, pemahaman perpajakan dapat dijelaskan melalui aspek berikut yaitu penguasaan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan, kemampuan menghitung besarnya pajak terutang, serta kemampuan menyampaikan laporan pajak sesuai ketentuan.

Financial Technology

Financial Technology ialah jenis teknologi digital dalam penyediaan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi proses, kemudahan akses, dan kecepatan transaksi (Bank Indonesia 2020, n.d.). dalam konteks perpajakan, Financial Technology mencakup penggunaan sistem e-filing, e-billing, pembayaran pajak melalui e-wallet, serta aplikasi pencatatan keuangan digital. Pemanfaatan Financial Technology diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM (Raspati et al., 2024). Menurut (Fitri Mareta dan Hasan, 2022) kualitas suatu sistem teknologi informasi dapat dinilai dari kemudahan penggunaan, keamanan sistem, keandalan sistem, dan kecepatan proses. Kemudahan penggunaan menunjukkan tingkat kemudahan sistem dalam dioperasikan oleh pengguna, keamanan sistem berkaitan dengan perlindungan data dan transaksi, keandalan sistem mencerminkan kemampuan sistem dalam berfungsi secara konsisten, sedangkan kecepatan proses menunjukkan kemampuan sistem dalam memproses transaksi secara tepat waktu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Financial Technology diukur melalui dimensi kemudahan penggunaan, keamanan sistem, keandalan sistem, dan kecepatan proses sebagai dasar untuk menilai sejauh mana teknologi keuangan dapat memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Penelitian (Yunita Sirait et al., 2024) menambahkan bahwa Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam membentuk berbagai aspek kehidupan masyarakat pada era digital saat ini.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Pajak UMKM ialah seberapa baik pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan berlaku, baik secara formal dan material (Rahmanda et al., 2024). (Pajriyansyah & Wardhany, n.d.) mendefinisikan Kepatuhan Pajak merupakan sikap dan kemauan dari individu maupun badan usaha dalam melaksanakan seluruh kewajiban pajak yang harus dipenuhinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan secara sadar tanpa adanya tekanan atau dorongan dari pihak luar. (Mardiana et al., 2025) mengatakan tingginya tingkat Kepatuhan Pajak menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak untuk mendukung penerimaan negara dan kemajuan. Menurut pandangan (Mardiasmo, 2018) Kepatuhan Pajak mencakup beberapa dimensi penting, yaitu kepatuhan dalam melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menentukan besarnya pajak terutang sesuai ketentuan, kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan, serta kepatuhan dalam melaporkan pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan secara lengkap dan tepat waktu

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, Literasi Pajak sangat penting. Memahami ketentuan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, dan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak mendorong pelaku UMKM menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri dan tepat waktu. Menurut temuan penelitian (Zebua & Putra, 2025) Literasi Pajak meningkatkan kepatuhan pajak UMKM; pengetahuan dan kesadaran tentang pajak membantu pelaku UMKM secara mandiri dan tepat memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajak mereka. Hasil penelitian (Sunarti & Kurnianingsih, 2025) dengan menggunakan metode kuantitatif, mengumpulkan koesoner kepada wajib pajak UMKM di

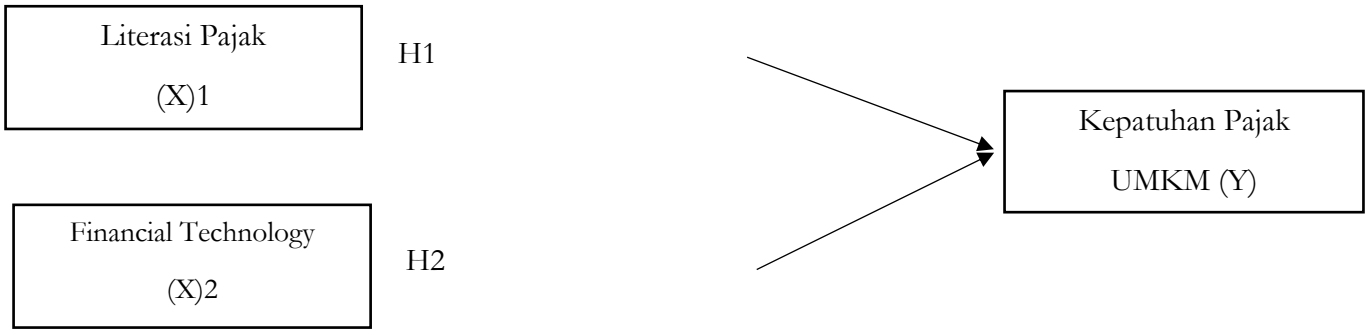
daerah Yogyakarta, Menemukan hasil bahwa Literasi Pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian (Dwi Anggraini et al., 2025) yang dilaksanakan pada pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Pajak, terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

H1: Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pengaruh Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Financial Technology berperan penting meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Pemanfaatan teknology digital dalam sistem perpajakan memberikan kemudahan, kepraktisan,
serta fleksibilitas pada proses pembayaran dan pelaporan pajak. Menurut penelitian (Medina, 2025) membahas tentang Ewallet yang dimana termasuk Financial Technology, mengatakan bahwa penggunaan Financial Technology e-wallet telah terbukti dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dengan membuat pembayaran lebih mudah, praktis, dan dapat diakses kapan saja. Penemuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari (Raspati et al., 2024) yang mengatakan bahwa Financial Technology membantu UMKM mematuhi wajib pajak mereka. Layanan digital seperti e-SPT dan e-Filing dapat meningkatkan proses pelaporan dan pembayaran pajak secara cepat, hingga meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh (Ratna Zuliyanti et al., n.d.) dengan metode kuantitaif yang melibatkan wajib pajak orang pribadi di kota malang dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, menunjukkan hasil bahwa Financal Technology tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, Dalam penelitian tersebut juga mengatakan bahwa kemajuan technology belum secara langsung menunjukkan kepatuhan pajak.

H2: Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM



Gambar 1. Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini menyelidiki pengaruh literasi pajak dan Financial Technology pada kepatuhan pajak UMKM. Data dikumpulkan secara langsung responden melalui kuesioner online didistribusikan melalui Google Forms. Penelitian ini melibatkan semua UMKM di Kecamatan Lembang sebagai populasi, dan sampelnya terdiri dari 150 orang dipilih dari metode purposive sampling. Instrumen penelitian ialah kuesioner pada indikator masing-masing variabel dan dinilai dengan skala Likert untuk mengukur tanggapan responden terhadap variabel literasi pajak (X1), financial technology (X2), dan kepatuhan pajak (Y). Pilihan jawaban dalam kuesioner berkisar dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Penggunaan SEM-PLS dipilih karena metode ini mampu menganalisis hubungan antar konstruk secara simultan serta dapat digunakan pada data yang tidak mengharuskan asumsi distribusi normal. Tahapan pengujian meliputi evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi model struktural (inner model) untuk menguji pengaruh literasi Pajak dan Financial Technology terhadap kepatuhan pajak UMKM berdasarkan nilai koefisien jalur, t-statistic, dan p-value.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik responden, dilakukan pengelompokan berdasarkan aspek demografis dan jenis pekerjaan. Informasi ini disusun untuk memberikan deskripsi umum tentang profil responden, sehingga dapat mendukung penafsiran hasil penelitian secara lebih tepat dan kontekstual. Adapun ringkasan karakteristik responden disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Deskriptif Karakteristik Responden

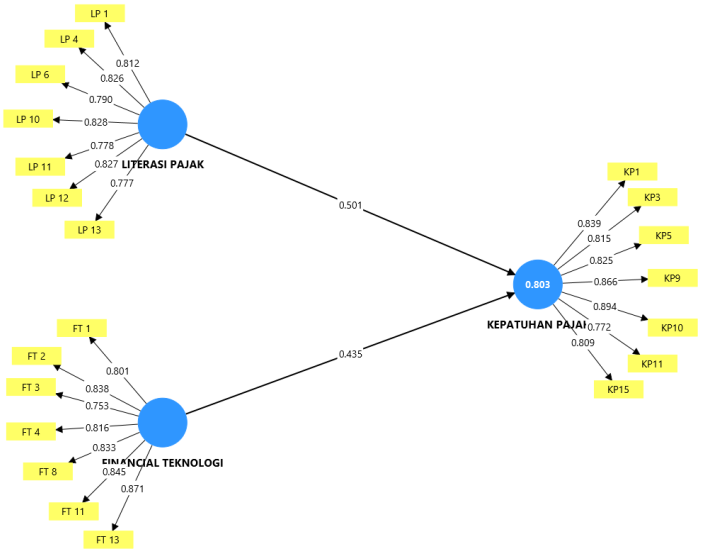
Jenis Kelamin	**Jumlah**	**Persentase (%)**
Laki-Laki	89	59.3%
Perempuan	61	40.7%
Total	**150**	**100%**
Usia		
18-24 tahun	32	21.3%
25-34 tahun	45	30%
35-44 tahun	47	31.3%
45-54 tahun	13	8.7%
55 tahun ke atas	13	8.7%
Total	**150**	**100%**
Pendidikan Terakhir		
SLTP/SMP/Sederajat	10	6.7%
SLTA/SMA/Sederajat	70	46.7%
Diploma	12	8%
Sarjana S1	40	26.7%
Sarjana S2	8	5.3%
Lainnya	10	6.7%
Total	**150**	**100%**
Omzet Usaha Tahunan		
Usaha Mikro ≤ Rp 300 juta	129	86%
Usaha kecil : Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	16	10.7%
Usaha Menengah : Rp 2,5 miliar – 4,8 miliar	5	3.3%
Total	**150**	**100%**
Jumlah Tenaga Kerja		
0 Karyawan (pemilik saja)	96	64%
1-4 Karyawan	45	30%
5-19 Karyawan	5	3.3%
20-49 Karyawan	4	2.7%
Total	**150**	**100%**

Sumber : data di olah penulis 2026

Berdasarkan Tabel 1 mengenai karakteristik responden, diketahui bahwasanya mayoritas responden penelitian ini ialah laki-laki sebesar 59,3%, dengan kelompok usia terbanyak berada pada rentang 35-44 tahun sebesar 31,3% Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar responden pendidikan terakhir SLTA/SMA/sederajat sebesar 46,7%. Dari aspek usaha, responden didominasi oleh pelaku usaha mikro dengan persentase 86% serta mayoritas menjalankan usaha secara mandiri tanpa tenaga kerja, yaitu sebesar 64%. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh pelaku UMKM usia produktif dengan skala usaha mikro dan latar belakang pendidikan menengah.

Analisis Data *SmartPLS*

Uji Outer Model



Gambar 2. Diagram Jalur PLS-SEM
Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS,2026

Gambar 1 menyajikan diagram jalur PLS-SEM yang menggambarkan keterkaitan antar konstruk dalam penelitian ini, dengan Literasi Pajak dan Financial Technology ialah variable independen serta Kepatuhan Pajak UMKM sebagai variable dependen. Nilai loading factor tiap indikator di diagram menyatakan jika nilai totalnya melebihi batas 0,70, indikator tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen. Selain itu, hasil analisis model struktural menunjukkan bahwasanya pengetahuan pajak dan financial technology berdampak positif pada kepatuhan pajak UMKM. dan nilai koefisien jalur 0,501 dan 0,435 variabel kepatuhan pajak UMKM, dan nilai koefisien determinasi (R-Square) 0,803 untuk variabel kepatuhan pajak UMKM, masing-masing memberikan 80,3% variasi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji ini untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner dalam penelitian. Dua indikator utama untuk mengevaluasi validitas konvergen: nilai faktor pengisi dan nilai variansi rata-rata yang diekstraksi (AVE). Jika nilai faktor pengisi > 0,70, indikator dianggap valid. Selain itu, jika nilai AVE min 0,50, konstruk dianggap memenuhi kriteria validitas. Selanjutnya, Cronbach's Alpha dan CR mengevaluasi reliabilitas konstruksi. Konstruk dapat dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha dan CR masing-masing min 0,70. (Sri et al., 2025)

Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Literasi Pajak	0.910	0.911	0.928	0.649
Financial Technology	0.920	0.923	0.936	0.678
Kepatuhan Pajak UMKM	0.926	0.928	0.940	0.693

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi standar yang ditentukan. Nilai Cronbach's Alpha, tho_A, dan Composite Reliability pada variabel Literasi Pajak, Financial Technology, serta Kepatuhan Pajak UMKM menunjukkan angka di atas 0,70, sementara nilai Average Variance Extracted (AVE) masing-masing konstruk berada di atas 0,50. Oleh karena itu, seluruh konstruk penelitian dinyatakan valid secara konvergen, sehingga dapat digunakan secara layak dalam analisis PLS-SEM.

Dengan pengujian koefisien determinasi (R-Square) menilai kemampuan model struktural untuk menerangkan variable endogen. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel

Literasi Pajak dan Financial Technology berkontribusi dalam menjelaskan perubahan pada variabel Kepatuhan Pajak UMKM. Hasil pengujian koefisien determinasi penelitian ini disajikan dalam tabel:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-*Square*)

	R *Square*
Kepatuhan Pajak UMKM	0.803

Hasil pengujian koefisien determinasi menyatakan variabel Kepatuhan Pajak UMKM dengan nilai R-Square sebesar 0,803 menunjukkan bahwasanya pengetahuan pajak dan teknologi keuangan secara bersama-sama mampu menjelaskan 80,3% dari perubahan tingkat Kepatuhan Pajak UMKM, dan faktor lain yang tidak dimasukkan pada model penelitian mempengaruhi 19,7% dari variabel tersebut. Nilai R-Square sebesar 0,803 juga dianggap kuat (substansial) berdasarkan kriteria evaluasi R-Square.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai statistik T. Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai statistik T yang diperoleh lebih besar dari 1,96. Tabel berikut menyajikan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, yang menunjukkan hubungan antar variabel baik yang berpengaruh signifikan maupun yang tidak signifikan.

Tabel 4. Uji Hipotesis

Hipotesis	Variable	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
H1	Literasi Pajak-Kepatuhan Pajak	0.501	0.495	0.101	4.979	0.000
H2	Financial Technology-Kepatuhan Pajak	0.435	0.439	0.097	4.462	0.000

Hasil pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping pada SmartPLS menyatakan Literasi Pajak dan Financial Technology berdampak positif dan signifikan pada Kepatuhan Pajak UMKM.
Literasi Pajak menyatakan nilai koefisien sebesar 0,501 dengan T-statistic 4,979 serta p-value 0,000, sementara pengetahuan tentang keuangan nilai koefisien 0,435 dengan T-statistic 4,462 dan p-value 0,000. Semua nilai T-statistic berada di atas batas kritis 1,96.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* sebesar 4,979 dengan *p-values* sebesar 0,000, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan perpajakan, termasuk hak serta kewajiban perpajakan wajib pajak, berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan yang memadai memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Molana et al., 2025) yang menegaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan determinan utama kepatuhan wajib pajak, serta diperkuat oleh temuan (Raspati et al., 2024) yang menyatakan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Pengaruh Financial Technology terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Selanjutnya, nilai t-statistics sebesar 4,462 dengan p-values sebesar 0,000, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa financial technology memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi keuangan mampu meningkatkan kemudahan dan efektivitas pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik melalui sistem pembayaran maupun pelaporan pajak berbasis digital. Penerapan teknologi tersebut berperan dalam mengurangi kendala administratif serta menekan potensi keterlambatan pembayaran pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Yunita Sirait et al., 2024) yang menegaskan bahwa penggunaan teknologi keuangan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta didukung oleh kebijakan (Bank Indonesia 2020, n.d.) yang menyatakan bahwa fintech mendorong efisiensi dan kemudahan akses layanan keuangan, termasuk dalam sistem perpajakan.Temuan ini mendukung konsep modernisasi administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi sistem dan kepatuhan wajib pajak (Nurul Izzah et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa literasi pajak dan financial technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Lembang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan serta semakin optimal pemanfaatan teknologi keuangan, maka tingkat kepatuhan pajak juga cenderung meningkat. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, khususnya melalui peningkatan literasi pajak dan pemanfaatan teknologi keuangan. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada pelaku UMKM di Kecamatan Lembang dan menggunakan dua variabel penelitian, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian serta menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang diuraikan, pelaku UMKM di Kecamatan Lembang disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman perpajakan melalui berbagai sumber informasi dan pelatihan yang tersedia, serta mengoptimalkan penggunaan financial technology dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak agar kepatuhan perpajakan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah dan otoritas perpajakan diharapkan dapat memperkuat program sosialisasi dan pendampingan terkait literasi pajak serta pemanfaatan layanan perpajakan digital yang lebih mudah diakses oleh UMKM. Selain itu, Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Dharma, J., Ramdani, E., Pamulang, U., & Selatan, T. (2022). *Sosialisasi Pentingnya Pajak UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara* (Vol. 1, Number 1). https://doi.org/https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8

Anggi Sinta Dermawan, Rolyana Ferinia, & Meidy Lieke Karundeng. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Tecknology Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL LENTERA BISNIS*, *14*(1), 155–168. https://doi.org/https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1307

Arda Raditya Tantra. (2023). *Akuntansi Perpajakan dalam Sektor Publik*.

Bank Indonesia 2020. (n.d.). *Mengenal Financial Teknologi*. https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx

Bisnis.com (2025). https://ekonomi.bisnis.com/read/20250826/9/1905796/ekonom-tuding-fasilitas-pajak-umkm-pph-final-05-disalahgunakan#goog_rewarded

Dwi Anggraini, A., Fahriani, D., Muzakki, K., Wicaksono, A., Pajak, L., Wajib Pajak, Kesadaran, Aplikasi M-Pajak, P., & Wajib Pajak, Kepatuhan. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo*

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kata kunci (Vol. 8, Number 4). https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7641

Fitri Mareta dan Hasan. (2022). *Fintech untuk Kepatuhan Pajak*.

Kementrian Keuangan RI. (2024). *UMKM Hebat,Perekonomian Nasional Meningkat UMKM*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat.html#

Lailia, F., Indri Hapsari, M., Pahlawan Namora, R., Mufti Qoni, S., & Akuntansi, P. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang. In *Jurnal Potensial* (Vol. 3, Number 2). http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial

Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(1), 1138–1147. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisis Terbaru*. Andi.

Medina. (2025). *Peran E-Wallet sebagai Platform Pembayaran Pajak dan Pendukung Kepatuhan Pajak*. https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA

Molana, Putra Revandita, V., Putri Jhonny, M., Florentina Marut, Y., Trisna Sinlae, Y., Arlinda Dethan, R., Areng Aben, Y., Rifani, A., Indriani Molana, W., & Rifani Ray, A. (2025). Hubungan Literasi Pajak Dan Kepatuhan Pajak UMKM: Sebuah Tinjauan Litelatur. In *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* (Vol. 3, Number 4). https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jurbisman.v3i4.1381

Nur Atifa1*, A. S. A. A. (2023). *Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*.

Pajriyansyah, R., & Wardhany, N. K. (n.d.). *Determinant Factorts Of Tax Compliance: A Systematic Literature Review On Tax Knowledge, Tax Sanctions, And Trust In Government*.

Palupi, M. E., Arifin, J., Kunci, K., Uang, E., Kepatuhan, W., Pajak, M., Sistem, A., & Perpajakan, S. P. (2023). *Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal*. *5*, 336–346. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39

Pandiangan, L. O., Lubis, S. A., Febiola, L., Siregar, J., & Zega, S. K. (2025). Literasi Pajak sebagai Fondasi Efisiensi dan Pajak Optimal di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 2144–2151. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3600

Rahmanda, Hafifah, Fitri, & Safitri. (2024). Pemetaan Penelitian Perpajakan: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*.

Raspati, Ningsih, Syalikha, & Nurcahya. (2024). Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*.

Ratna Zuliyanti, U., Susyanti, J., Hidayati, I., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (n.d.). Pengaruh Financial Technology, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Number 01). Retrieved http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra,

Ristanto, & Budiantara. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Akuntasi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* (Vol. 7, Number 2). https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.25080

Sri, Imam, & Taqwa. (2025). Analisis Validitas dan Reliabilitas Kuesioner dengan Metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling pada Aplikasi SMARTPLS. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, *5*(7), 1905–1913. https://doi.org/10.52436/1.jpti.885

Sunarti, M. V., & Kurnianingsih, R. (2025). The Influence Of Income Level, Self-Assessment System, And Tax Literacy On MSME Taxpayer Compliance. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE* (Vol. 8, Number 2). https://doi.org/https://doi.org/10.31538/iijse.v8i2.6155

Tasya Reviana Nurul Izzah, P., Dyah Ayu Pratiwi, V., & Chotidjah Suhatmi, E. (2025). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Bengawan Solo*, *4*(1), 2025. https://doi.org/10.58684/jbs.v4i1.86

Vientiany, D. (2024). Pajak Negara Dan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *2*(3), 813–818. https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.234

Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak,Kualitas Pelayanan,Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, *27*(2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668

Yunita Sirait, S., Moody Manalu, H., & Simbolon, R. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology terhadap Minat Menabung Mahasiswa. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, *4*(2). https://doi.org/10.31933/d1ancz28

Zebua, T. permatasari, & Putra, R. J. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi*. https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873